

BAB 1

PENDAHULUAN

A. Konteks Penelitian

Perkawinan bukan hanya mempersatukan dua pasangan manusia yakni laki-laki dan perempuan, melainkan mengakibatkan tali perkawinan yang suci atas nama Allah. Adapun perkawinan merupakan salah satu Sunnatullah yang berlaku pada semua makhluk tuhan, baik pada manusia, hewan maupun tumbuhan. Perkawinan merupakan cara yang dipilih Allah sebagai jalan bagi manusia untuk beranak pihak.¹

Namun terkadang keharmonisan itu hilang dan berakhir pada Talak. Angka meningkatnya Talak juga diakibatkan oleh faktor minimnya pendidikan terhadap masyarakat, sehingga banyak di kalangan masyarakat melakukan perpisahan dengan cara menjatuhkan Talak tanpa harus melewati proses Pengadilan terlebih dahulu. Kebanyakan masyarakat yang melakukan Talak hanya dengan menjatuhkan kata Talak dan langsung berpisah tempat tinggal tanpa harus melakukan proses talak yang sudah ditentukan oleh Pengadilan Agama. Dengan adanya Talak di luar pengadilan agama yang dilakukan oleh masyarakat terutama di Desa Bira Timur berdampak pada tidak adanya status yang jelas bagi pasangan yang melakukan Talak.²

Pada umumnya masyarakat yang melakukan Talak dengan cara yang dianggap gampang yaitu cukup mengucapkan kata Talak dan langsung berpisah tempat tinggal, ada pula yang secepatnya melangsungkan pernikahan kembali dengan orang lain. Pada prinsipnya kehidupan rumah tangga harus didasari oleh sakinah mawaddah warohmah bahwa suami istri harus saling melengkapi dan saling perhatian. Sehingga rumah tangga

¹ Abdul Rohman Ghozali, *Fikih Munakahat*, (Jakarta : Pustaka Media Group, 2003)7-8.

² Sofi' Ul Maid, Yasin Arif, *Praktek Perceraian Diluar Pengadilan Agama Dalam Perspektif Kompilasi Hukum Islam*, 1260.

yang dibina menyenangkan dengan penuh kebahagiaan, kenikmatan dan melahirkan generasi yang saleh dan bertanggung jawab. Namun jika cahaya kasih sayang sudah redup dan tidak lagi memancarkan sinar, dan salah satu pihak antara suami maupun istri sudah tidak lagi merasakan cinta dan kasih sayang bahkan tidak memperdulikan, mengabaikan hak dan kewajiban sebagai suami istri, maka pada saat itu Talak merupakan salah satu jalan yang paling tepat untuk dilakukan.

Berdasarkan hasil observasi di lapangan, peneliti menemukan bahwasanya masyarakat di Desa Bira Timur khususnya Dusun Marengit Barat, Marengit Timur, Dusun Dengrongkang dan Dusun Bira terkesan mempermainkan kata Talak. Dikatakan demikian karena melihat dari kejadian empat keluarga yang mentalak istrinya hanya dengan kata Talak saja tanpa adanya proses hukum yang berkelanjutan sehingga tidak ada status yang jelas bagi keduanya. Seperti kata "*engkok nellakah been satiyah*" (aku talak kamu sekarang) dan "*been bik engkok epamoleah keromanah reng tuanah*" (kamu aku pulangkan kerumah orang tuamu) itu sudah termasuk talak satu apabila diucapkan dalam keadaan sadar. Adapun faktor yang melatarbelakangi terjadinya Talak di luar Pengadilan bagi masyarakat Desa Bira Timur ini dikarenakan kurangnya pendidikan dan juga tidak adanya biaya untuk mengurus semuanya ke Pengadilan Agama.

Talak merupakan suatu perbuatan halal namun dibenci oleh Allah. Karena itu, talak merupakan alternatif terakhir sebagai pintu darurat yang boleh ditempuh apabila bahtera rumah tangganya tidak dapat dipertahankan keutuhan dan kesinambungannya sebagaimana yang telah tercantum di dalam pasal 116 Kompilasi Hukum Islam.³ Talak yang dilakukan di luar persidangan ini tidaklah sah secara hukum yang berlaku di Indonesia, akan tetapi masih banyak fenomena yang terjadi di masyarakat, khususnya masyarakat Desa Bira Timur. Sehingga tak jarang hak-hak istri dan anak nyaris

³ Ahmad Rofiq, Hukum Islam Di Indonesia, (Jakarta: Grafindo Persada, 2000), 269.

terabaikan setelah mengucapkan kata Talak karena tidak adanya pengawasan dan putusan hakim yang mempunyai kekuatan hukum.

Berdasarkan konteks penelitian di atas, maka peneliti sangat tertarik untuk melakukan penelitian dengan judul **“Legalitas Talak Di Luar Pengadilan Perspektif Kompilasi Hukum Islam (Studi Kasus Di Desa Bira Timur Kecamatan Sokobanah Kabupaten Sampang).”**

B. Fokus Penelitian

Berdasarkan konteks penelitian yang telah dipaparkan, maka fokus penelitian dalam penelitian ini adalah sebagai berikut:

1. Apa saja faktor yang melatar belakangi terjadinya talak di luar Pengadilan di Desa Bira Timur Kecamatan Sokobanah Kabupaten Sampang?
2. Bagaimana status hukum talak yang dilakukan di luar Pengadilan di Desa Bira Timur Kecamatan Sokobanah Kabupaten Sampang Perspektif Kompilasi Hukum Islam?

C. Tujuan Penelitian

1. Untuk mengetahui faktor yang melatar belakangi terjadinya Talak di luar pengadilan di Desa Bira Timur Kecamatan Sokobanah Kabupaten Sampang.
2. Untuk mengetahui status hukum talak yang dilakukan di luar Pengadilan di Desa Bira Timur Kecamatan Sokobanah Kabupaten Sampang Perspektif Kompilasi Hukum Islam.

D. Kegunaan Penelitian

1. Kegunaan Teoritis

Secara teoritis, penelitian ini diharapkan dapat menjadi bahan informasi dan referensi serta dapat dijadikan wawasan keilmuan bagi siapa saja yang

berkenginan untuk memahami lebih jauh tentang(thalak diluar pengadilan agama perspektif sosiologi hukum islam).

2. Kegunaan Praktis

Secara praktis, penelitian diharapkan dapat memberikan kegunaan sebagai berikut:

a. Bagi Institut Agama Islam Negeri Pamekasan.

Hasil penelitian ini dapat saya jadikan sebagai salah satu sumber untuk meningkatkan daya pikir para mahasiswa supaya dapat mengetahui betapa pentingnya mempersiapkan diri dalam hukum keluarga Islam yang akan berperan membantu persoalan-persoalan dalam talak di luar Pengadilan Agama Perspektif Kompilasi Hukum Islam yang diterapkan di mata kuliah di IAIN Madura saat ini.

b. Bagi warga Desa Bira Timur Kecamatan Sokobah Kabupaten Sampang.

Hasil penelitian ini diharapkan dapat menjadi pandangan dan evaluasi apabila terjadi talak di luar pengadilan agama serta bagaimana cara untuk mengatasi supaya tidak terjadi lagi talak di sluar pengadilan agama.

c. Bagi peneliti

Hasil penelitian ini diharapkan dapat menjadi salah satu masukan bagi peneliti untuk dapat menjadi seseorang hakim keluarga, agar bisa mendidik rumah tangganya dengan baik, supaya bisa mengatasi persoalan - persoalan dalam pernikahan agar tidak terjadinya thalak diluar pengadilan agama.

E. Definisi Operasional

1. Talak di luar pengadilan

Talak di luar pengadilan merupakan ikrar talak yang diucapkan seorang suami hanya dengan lontaran kata dan hanya diselesaikan secara kekeluargaan tanpa melibatkan pengadilan untuk mengurus segala sesuatunya.

2. Perspektif Kompilasi Hukum Islam

Kompilasi Hukum Islam adalah kumpulan kaidah-kaidah Islam yang ditulis dan disusun secara sistematis dengan berpedoman pada rumusan kalimat dan pasal yang biasa digunakan dalam peraturan perundang-undangan.